



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marianus Anak Dari Mawos;
2. Tempat lahir : Tukulon (Kabupaten Nunukan);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 27 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/II/RES.1.8/2020/RESKRIM tertanggal 20 Februari 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM- 21/MLN/05/2020, tertanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIANUS Anak dari MAWOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIANUS Anak dari MAWOS dengan pidana selama 8 (delapan) bulan Penjara, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas seberat 9.84 Gr;

Dikembalikan kepada ARINI Binti H. ARIF;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jenis Mio Soul Warna Hitam Merah Muda dengan Nomor KT 6556 CB;

Dikembalikan kepada TERDAKWA;

- 1 (satu) lembar pakaian jenis jaket warna abu-abu dengan motif garis dan bertuliskan "Bloods";
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis Training berwarna biru gelap bertuliskan "adidas";
- 1 (satu) buah Helm warna biru muda dengan merk KYT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-021/MLN/04/2020 tertanggal 16 April 2020 yaitu sebagai berikut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MARIANUS Anak dari MAWOS pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Toko Emas Fina yang berada di samping Bank BNI Rt.05 No 25 Desa Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa pergi menuju Kab.Malinau dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul Warna Hitam Merah Muda dengan Plat Nomor KT 6556 CB dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tukulon Kec.Lumbis, Kab.Nunukan. Setibanya di Kab.Malinau sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa langsung menuju ke toko emas Fina yang berada di samping Bank BNI;
- Bahwa setelah sampai di toko toko emas FINA, terdakwa menyuruh Saksi Arini (karyawan Toko emas Fina) untuk memilihkan sebuah kalung emas yang cocok untuk dipakai oleh Terdakwa. Saksi Arini mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram yang saat itu sedang dipajang di dalam etalase toko emas tersebut. Lalu Terdakwa menanyakan harga dari 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram tersebut, dan dijawab oleh saksi Arini bahwa harga dari 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram adalah sebesar Rp6.740.000,00 (Enam Juta Tujuh ratus Empat puluh ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko emas Fina tersebut Sekitar pukul 09.30 Wita. Lalu Terdakwa pergi ke toko emas lainnya yaitu ke toko emas yang berada di depan Polsek Malinau Kota, kemudian Terdakwa pergi lagi menuju toko emas yang berada di samping Bank BPD dan Selanjutnya Terdakwa pergi lagi menuju Toko emas yang berada disamping Bank Mandiri.;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita setelah terdakwa dari toko emas yang berada di samping Bank BPD , dari Toko emas yang berada disamping Bank Mandiri, Terdakwa kembali lagi ke toko emas Fina yang berada di samping Bank BNI. Terdakwa menegosiasikan harga jual 1 (satu) buah kalung emas yang dimaksud yaitu 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta Rupiah), namun saksi Arini (karyawan Toko emas Fina) menolak penawaran tersebut dan tetap pada harga sebesar Rp.6.740.000,00 (Enam Juta Tujuh ratus Empat puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa pamit kepada saksi Arini

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karyawan Toko emas Fina) untuk pergi meninggalkan toko emas tersebut dengan tujuan ingin mengambil uang di bank BRI dan memberitahukan kepada saksi Arini bahwa uangnya tidak cukup. Setelah Terdakwa pergi, Saksi Arini sempat memberitahukan kepada Saksi Sdr. Andry Bin H. Arif (Pemilik Toko emas Fina) bahwa ada seorang laki-laki datang 2 kali mau membeli emas berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram;

- Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke toko emas fina yang berada di samping Bank BNI, lalu Terdakwa mengatakan bahwa BANK BRI sedang Jam Istirahat, lalu Terdakwa meminta kembali 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram tersebut dari saksi Arini untuk mencobanya sekali lagi atau memakai kalung tersebut dan setelah itu terdakwa berpura-pura duduk dikursi depan, sembari memegang 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram tersebut dan sambil memperhatikan disekitaran lokasi toko emas fina tersebut hingga aman dan tidak ada orang lain. Bahwa ketika saksi Arini lengah dan tidak memperhatikan Terdakwa, terdakwa langsung berdiri dan membawa 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram tersebut sambil menyimpan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram tersebut ke dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menggunakan Sepeda motor Mio Soul Warna Hitam Merah Muda dengan Plat Nomor KT 6556 CB;

- Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa mengunjungi toko emas milik Saksi Muchlis A. Bin Amiruddin yang berada disamping Bank BPD Rt. 06 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan menanyakan harga kaitan emas, setelah diberitahukan harga kaitan emas tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak jadi membelinya dengan alasan uangnya tidak cukup dan pada akhirnya Terdakwa mengatakan ingin menggadaikannya saja yaitu menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram. Setelah itu Saksi Muchlis A. Bin Amiruddin menyuruh Saksi Aspian noor Bin Abdul rasyid (karyawan toko emas milik Saksi Muchlis) untuk menimbang Emas tersebut dan meminta surat-surat daripada Emas yang ingin digadaikan itu beserta KTP Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat dari pada emas tersebut dan Terdakwa juga mengatakan dia tidak membawa KTP saat dimintai oleh saksi Aspian noor Bin Abdul rasyid, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Emas tersebut ia beli dari Tarakan, setelah itu Saksi Muchlis A. Bin Amiruddin merasa curiga terhadap gerak-gerik Terdakwa dan langsung menghubungi Saksi Andry Bin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Arif (Pemilik Toko emas Fina), setelah itu Terdakwa merasa bahwa Terdakwa telah dicurigai oleh Saksi Muchlis A. Bin Amiruddin lalu Terdakwa langsung lari keluar dari toko emas milik Saksi Muchlis A. Bin Amiruddin dan meninggalkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10,6 Gram tersebut di toko emas milik Saksi Muchlis A. Bin Amiruddin;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Andry Bin H.Arif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andry Bin H.Arif mengalami kerugian Rp6.740.000,00 (Enam Juta Tujuh ratus Empat puluh ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Arini Binti H. Arif**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah kehilangan emas di Toko Emas Fina;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Emas Fina yang berada di RT.05 No. 25 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 09.30 Wita pada saat saksi sedang menjaga Toko Emas Fina yang berada di RT.05 No. 25 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau milik kakak Saksi yaitu Sdr. Andry Bin H. Arif, Terdakwa datang ke Toko Emas Fina menggunakan motor yamaha mio soul warna hitam kombinasi merah muda;
- Bahwa pada saat berada di dalam toko Terdakwa meminta untuk diambilkan 1 (buah) kalung emas seberat 10,6 gr yang dipajang didalam etalase toko, kemudian saksi memberikan kalung tersebut pada Terdakwa untuk dilihat dan dicoba oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan harga kalung tersebut, kemudian Saksi menyebutkan harganya adalah Rp6.740.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), setelah selesai melihat emas tersebut terdakwa menanyakan apakah ada Bank BRI disekitar sini ? Kemudian Saksi menunjukkan lokasi Bank BRI tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Toko Emas Fina tersebut;





- Bahwa terdakwa datang kembali ke Toko Emas Fina pada jam 11.00 Wita dengan bercerita bahwa Bank BRI yang didatangi oleh terdakwa sedang istirahat dan meminta saksi untuk mengambil kembali emas seberat 10,6 gr yang dicoba sebelumnya, kemudian terdakwa mencoba menawar dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi Saksi tidak mau dan tetap bertahan dengan harga yang Saksi tawarkan kepadanya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk pergi menarik uang kembali dibank BRI karena uangnya tidak cukup;
  - Bahwa pada Jam 13.00 wita terdakwa kembali datang ke Toko Emas Fina dan menyampaikan kepada Saksi ingin mencoba kembali emas seberat 10,6 gr tersebut, yang mana disekitar toko saat itu sedang sepi serta tidak ada orang lain selain Saksi, pada saat emas tersebut dipegang dan dicoba oleh terdakwa kemudian terdakwa duduk dikursi sambil memegang emas tersebut serta memperhatikan ke dalam etalase melihat emas lainnya yang dipajang dan ketika Saksi kurang memperhatikan terdakwa, terdakwa memasukan emas dalam kantong celana dan berlari membawa kalung emas kearah samping kanan toko dan saksi berlari mengejar terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada;
  - Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam rumah kemudian menggedor pintu kamar kakak Saksi Sdr. Andry Bin H. Arif berkali - kali dan memberi tahukan bahwa terdakwa telah membawa lari emas seberat 10,6 gr dari Toko;
  - Bahwa selanjutnya kakak Saksi Sdr. Andry Bin H. Arif bersama-sama Saksi langsung lari keluar dan kembali menuju depan toko dengan maksud mengejar terdakwa namun saat sampai di depan toko terdakwa sudah tidak ada;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil emas tersebut;
  - Bahwa Saksi bersama kakak Saksi Sdr. Andry Bin H. Arif melaporkan kejadian kehilangan emas seberat 10,6 gr dari Toko Emas Fina kepada pihak Kepolisian Polres Malinau;
  - Bahwa antara saksi dan Pemilik Toko Emas Fina sudah memafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Muchlis A. Bin Amiruddin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan Terdakwa menggadaikan emas seberat  $\pm$  10 gr kepada saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam sekitar jam 10.00 wita, pada saat saksi sedang menjaga Toko Emas Sinar Mulia yang berada disamping Bank BPD Rt. 06 Desa Malinau, Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan motor yamaha mio soul warna hitam kombinasi merah muda;
- Bahwa terdakwa menanyakan harga kaitan emas, Selanjutnya Saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan emas yang mau dibeli kaitannya tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan dan memberikan emasnya kepada Saksi dan Saksi menyampaikan harga kaitannya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan harga kaitan emas, terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menggadaikan emasnya, dan saksi menimbang berat emas tersebut dan menyampaikan jika harga gadainya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju dengan harga yang Saksi tawarkan;
- Bahwa Saksi membuat nota dan meminta surat atau kwitansi pembelian emas kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa surat emas tersebut telah hilang dan emas tersebut dibeli oleh terdakwa di Tarakan;
- Bahwa Saksi merasa curiga dan kembali lagi mengecek emas tersebut dengan sesekali memperhatikan gerak – gerak terdakwa, Kemudian Saksi teringat emas Sdr. Andry Bin H. Arif di Toko Emas Fina yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, dimana emas yang digadai tersebut mempunyai ciri – ciri yang sama dengan emas Toko Emas Fina yang hilang, kemudian Saksi menelpon Sdr. Andry Bin H. Arif sambil memperhatikan terdakwa tetapi telepon Saksi tidak diangkat, selanjutnya Saksi mencoba menelepon kembali pada saat bersamaan Saksi melihat terdakwa lari keluar dari toko dengan meninggalkan emas tersebut;
- Bahwa Saksi mencurigai emas tersebut menyerupai emas yang hilang di Toko Emas Fina karena pada Rabu tanggal 19 Februari sekitar jam 14.00 Wita, Saksi mengunjungi Toko Emas Fina milik Sdr. Andry Bin

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln



H. Arif kemudian Sdr Andry Bin H. Arif menceritakan kepada Saksi bahwa telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah kalung emas seberat sekitar  $\pm$  10 gr dengan ciri – ciri bentuk rantai berulir;

- Bahwa Saksi Arini Binti H. Arif dan Sdr. Andry Bin H. Arif tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah mengambil emas seberat sekitar  $\pm$  10 gr dari Toko Emas Fina;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 09.30 Wita terdakwa mendatangi Toko Emas Fina yang berada di RT.05 No. 25 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau menggunakan motor yamaha mio soul warna hitam kombinasi merah muda;
- Bahwa pada saat berada di dalam toko Terdakwa meminta untuk diambilkan 1 (buah) kalung emas seberat  $\pm$  10 gr yang dipajang didalam etalase toko, kemudian terdakwa meminta diambilkan emas tersebut, kemudian saksi memberikan emas tersebut pada Terdakwa untuk dilihat dan dicoba oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan harga kalung tersebut, kemudian Saksi menyebutkan harganya adalah Rp6.740.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), setelah selesai melihat emas tersebut terdakwa menanyakan apakah ada Bank BRI disekitar sini ? Kemudian Saksi menunjukkan lokasi Bank BRI tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Toko Emas Fina tersebut dan pergi ke Toko Emas yang lainnya;
- Bahwa terdakwa datang kembali ke Toko Emas Fina pada jam 11.00 Wita dengan bercerita bahwa Bank BRI yang didatangi oleh terdakwa sedang istirahat dan meminta saksi untuk mengambilkan kembali emas seberat  $\pm$  10 gr yang dicoba sebelumnya, kemudian terdakwa mencoba menawar dengan harga Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah) tetapi Saksi tidak mau dan tetap bertahan dengan harga yang Saksi tawarkan kepadanya, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk pergi menarik uang kembali dibank BRI karena uangnya tidak cukup;

- Bahwa pada Jam 13.00 wita terdakwa kembali datang ke Toko Emas Fina dan menyampaikan kepada Saksi ingin mencoba kembali emas seberat  $\pm$  10 gr tersebut, yang mana disekitar toko saat itu sedang sepi serta tidak ada orang lain selain Saksi, pada saat emas tersebut dipegang dan dicoba oleh terdakwa kemudian terdakwa duduk dikursi sambil memegang emas tersebut serta memperhatikan kedalam etalase melihat emas lainnya yang dipajang dan ketika Saksi kurang memperhatikan terdakwa, terdakwa memasukan emas dalam kantong celananya, kemudian berlari membawa kalung emas kearah samping kanan toko menaiki motor lalu pergi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil emas tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam sekitar jam 10.00 wita, terdakwa datang ke Toko Emas Sinar Mulia yang berada disamping Bank BPD Rt. 06 Desa Malinau, Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terdakwa menanyakan harga kaitan emas, dan Saksi menyampaikan harga kaitannya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi menyampaikan harga kaitan emas, terdakwa tidak jadi untuk membelinya dengan alasan uangnya tidak cukup, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menggadaikan emasnya kemudian Saksi menyampaikan jika harga gadainya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju dengan harga yang Saksi tawarkan;

- Bahwa terdakwa mengatakan surat emas tersebut telah hilang dan emas dibeli oleh terdakwa di Tarakan;

- Bahwa terdakwa merasa curiga melihat saksi yang sedang mengecek emas serta menelepon orang lain terkait emas yang akan terdakwa gadaikan;

- Bahwa karena terdakwa merasa curiga selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan emas seberat  $\pm$  10 gr tersebut di Toko Emas Sinar Mulia dan bergegas pergi mengendari motor yamaha mio soul warna hitam kombinasi merah muda;

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Pihak Toko Emas fina dan telah dimaafkan oleh pihak Toko Emas Fina;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas seberat 9,84 gr;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah muda dengan Nomor KT 6556 CB;
- 1 (satu) buah Helm warna biru muda dengan merk Kyt;
- 1 (satu) lembar pakaian jenis jaket warna Abu – abu dengan motif garis dan bertuliskan “Blods”;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis training berwarna biru gelap bertuliskan “Adidas ”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Marianus Anak Dari Mawos pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam rentang waktu pada tanggal 19 Februari 2020, bertempat di Toko Emas Fina milik Sdr. Andry Bin H. Arif yang beralamat di di RT.05 No. 25 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa mengambil emas seberat 9,84 gram milik Toko Emas Fina yang dijaga oleh saksi Arini Binti H. Arif;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil emas tersebut dengan berpura-pura ingin membeli emas pada saat kondisi toko sedang sepi dan hanya satu orang penjaga toko yaitu saksi Arini Binti H. Arif;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam Toko Emas Fina yang dalam keadaan sepi serta saksi Arini Binti H. Arif kurang mengawasi terdakwa kemudian terdakwa memasukkan emas dalam kantong celana,

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln*



dan langsung lari meninggalkan Toko Emas Fina dengan mengendarai motor;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil emas tersebut tanpa seijin saksi Arini Binti H. Arif ataupun pemilik toko Sdr. Andry Bin H. Arif;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam sekitar jam 10.00 wita, terdakwa datang ke Toko Emas Sinar Mulia yang berada disamping Bank BPD Rt. 06 Desa Malinau, Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terdakwa menanyakan harga kaitan emas, dan Saksi menyampaikan harga kaitannya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menggadaikan emasnya, Saksi menyampaikan jika harga gadainya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa setuju dengan harga yang Saksi tawarkan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memberikan surat pembelian emas tersebut dengan alasan telah hilang dan emas dibeli oleh terdakwa di Tarakan;
- Bahwa terdakwa merasa curiga melihat saksi yang sedang mengecek emas serta menelepon orang lain terkait emas yang akan terdakwa gadaikan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan emas seberat  $\pm$  10 gr tersebut di Toko Emas Sinar Mulia dan bergegas pergi mengendari motor yamaha mio soul warna hitam kombinasi merah muda;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan mendapatkan maaf dari Pihak Toko Emas Fina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama Marianus Anak dari Mawos dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Marianus Anak dari Mawos, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya



tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam rentang waktu pada tanggal 19 Februari 2020, bertempat di Toko Emas Fina milik Sdr. Andry Bin H. Arif yang beralamat di RT.05 No. 25 Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terdakwa mengamati keadaan toko emas dengan mendatangi toko untuk memastikan keadaan sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama pada jam 09.30 wita, kedua jam 11.00 wita dan ketiga jam 13.00 wita, bahwa karena keadaan sepi dan hanya ada 1 (satu) orang penjaga toko yakni saksi Arini Binti H. Arif, terdakwa meminta saksi Arini Binti H. Arif memperlihatkan emas seberat 9,84 gram kepada terdakwa dan terdakwa mencoba serta memegang kalung emas seberat 9,84 gram sambil duduk, kemudian saat saksi kurang pengawasan terhadap terdakwa sehingga terdakwa langsung tanpa ijin menyimpan emas tersebut dalam kantong celananya serta membawa emas tersebut lari keluar melalui samping toko sebelah kanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah emas seberat 9,84 gram adalah milik dari Pemilik Toko Emas Fina yakni sdr. Andry Bin H. Arif dan harga emas tersebut adalah Rp6.740.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil emas milik Saksi Arini Binti H. Arif tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dan tanpa seijin dari yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah emas seberat 9,84 gram:

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Andry Bin H. Arif dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdr. Andry Bin H. Arif melalui saksi Arini Binti H. Arif;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah muda dengan Nomor KT 6556 CB;

dipersidangan terungkap disita dari terdakwa Marianus Anak dari Mawos maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Marianus Anak dari Mawos;

- 1 (satu) buah Helm warna biru muda dengan merk Kyt;
- 1 (satu) lembar pakaian jenis jaket warna Abu – abu dengan motif garis dan bertuliskan “Blods”;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis training berwarna biru gelap bertuliskan “Adidas”;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa adalah meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Sudah terdapat saling memaafkan antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Marianus Anak dari Mawos tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marianus Anak dari Mawos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah emas seberat 9,84 gram;dikembalikan kepada Sdr. Andry Bin H. Arif melalui saksi Arini Binti H. Arif;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merah muda dengan Nomor KT 6556 CB;dikembalikan kepada terdakwa Marianus Anak dari Mawos;
  - 1 (satu) buah Helm warna biru muda dengan merk Kyt;
  - 1 (satu) lembar pakaian jenis jaket warna Abu – abu dengan motif garis dan bertuliskan "Blods"
  - 1 (satu) lembar celana panjang jenis training berwarna biru gelap bertuliskan "Adidas".dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh kami: Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 22/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 28 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mln



Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.      Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sholeh, S.H.